

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG
BERBADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

MIRZA FEBRIYANTO
NIM. 031211133003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG
BERBADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENULIS



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001



Mirza Febrivanto
NIM. 031211133003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia Penguji pada
Tanggal 31 Maret 2016**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr.Sarwirini,S.H.,M.S.



.....

Anggota : 1. Dr.Toetik Rahayuningsih,S.H.,M.Hum.



.....

2. Dr.Astutik,S.H., M.H.



.....

3. Riza Alifianto Kurniawan,S.H.,MTCP.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIRZA FEBRIYANTO**

NIM : **031211133003**

Bidang Minat : **Hukum Peradilan**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG
BERBADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin fakultas.

Surabaya, 6 April 2016

Yang membua


MIRZA FEBRIYANTO
031211133003

MOTTO :

"Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh."

(HR. Bukhari)

"Fiat justitia pereat mundus, hukum harus ditegakkan walau langitpun runtuh," (Adagium)

"Keadilan harus ditegakkan untuk mencapai sebuah kepastian, kepastian harus ditegakkan agar terwujud keharmonisan dalam hidup"

(Mirza Febriyanto)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG BERBADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Diselesaikannya skripsi oleh penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Mamak, Mas Yuris, Adik Kartika, Mbah dan Eyang beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan setiap saat tanpa henti dalam pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan kasih sayang, semangat, pengertian, perhatian sehingga penulis dapat menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, *I love you my family* ;
2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Ibu Dr.Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan arahan yang terbaik, saran, dan motivasi yang selalu diberikan dengan penuh kesabaran serta selalu mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr.Sarwirini.,S.H.,MS, Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H, serta Bapak . Riza Alifianto Kurniawan S.H.,M.TCP. ., selaku tim penguji yang telah berkenan

menguji dan memberikan saran sehingga skripsi dapat terwujud seperti sekarang ini;

5. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang selalu membimbing saya dalam menentukan mata kuliah, dan juga selalu menyediakan waktunya untuk penulis dalam pengurusan kemahasiswaan;
6. Kepada Sendylia Almira yang terus memotivasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, serta telah meluangkan waktu untuk menghadiri ujian skripsi penulis,
7. Kepada dulur – dulur Gedung C, Agung, Irvan, Oky, Dancur, Daus, Mishbah, Chris, Armand, Adri, Ardian, Reza, Tiwi, William, Ian, Steven, Ganadhi, Karin, Itok, Haddy, yang telah memberikan semangat, memotivasi untuk cepat sidang serta telah meluangkan waktu untuk menghadiri ujian skripsi penulis, maturnuwun;
8. Anak KKN Nganjuk desa Mancon yang telah memberikan waktu untuk penulis agar dapat konsultasi selama pengerjaan skripsi;
9. Serta semua pihak-pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta doa hingga selesainya penulisan skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat terhadap pembaca maupun dalam ilmu pengetahuan.

Surabaya, 31 Maret 2016

Mirza Febriyanto

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbadan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang dapat merugikan suatu perekonomian negara, tentunya meyangkut keuangan negara, karena ketika sebuah korporasi berbadan hukum melakukan suatu tindak pidana korupsi pasti menyangkut pula organ-organ perseroan di dalamnya, maka pemidanaan pada tindak pidana korupsi tersebut juga dapat di jatuhkan pada pengurus korporasi jika mengatasnamakan sebuah korporasi, dapat di jatuhkan pada sebuah korporasi jika korporasi yang telah mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi, serta dapat di jatuhkan pada pengurus dan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbadan hukum dalam tindak pidana korupsi



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 12 |
| 1.3 Metode | 12 |
| 1.3.1 Tipe Penelitian..... | 12 |
| 1.3.2 Pendekatan (<i>approach</i>) | 12 |
| 1.4 Sumber Bahan Hukum..... | 13 |
| BAB II PENGATURAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| 2.1 Pengaturan Korporasi dalam Bentuknya Sebagai Badan Hukum.. | 15 |
| 2.1.1 Pengaturan Korporasi Badan Hukum dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..... | 15 |

| | | |
|---|---|----|
| 2.1.2 | Pengaturan Korporasi Badan Hukum dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara..... | 19 |
| 2.2 | Ketentuan yang Terkait Korporasi Berbadan Hukum yang Terindikasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi..... | 22 |
| 2.2.1 | Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001..... | 22 |
| 2.2.2 | Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang | 29 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI | | |
| 3.1 | Teori Pertanggungjawaban Korporasi..... | 35 |
| 3.2 | Bentuk Sanksi Pidana Menurut UU Tindak Pidana Korupsi..... | 39 |
| 3.3 | Analisis Putusan Negeri No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan Putusan Pengadilan Tinggi No.04/PID/SUS/2011/PT.Bjm..... | 44 |
| BAB IV PENUTUP | | |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 53 |
| 4.2 | Saran..... | 55 |

DAFTAR BACAAN